



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA ALAT KELENGKAPAN PADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dibentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berkenaan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi dipandang perlu mereposisi keanggotaan dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 disepakati untuk menetapkan susunan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas dipandang perlu untuk menetapkan susunan Anggota Alat Kelengkapan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

- Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140);
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penetapan Susunan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Susunan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N e g a r a
Pada tanggal, 6 Maret 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

WAKIL KETUA

KETUA

Drs. I Wayan Wardana

I Ketut Sugiasa, SH

WAKIL KETUA

Ir. I Ketut Widastra, MM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati/Walikota se Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Bali.
5. Para Anggota DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Inspektur Daerah/Kepala Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
10. Ybs. Untuk diketahui dan diindahkan.